



Jadi narkoba bila ia dikatakan jarimah *hudud* maka narapidana tidak dapat diberikan pemaafan atau remisi, namun bila narkoba adalah jarimah *ta'zir* maka narapidana bisa mendapatkan pemaafan atau remisi. Dan remisi diberikan kepada narapidana merupakan haknya ketika ia telah memenuhi syaratnya.

Dilihat dari cara mengumumkan remisi di lembaga pemasyarakatan Sidoarjo menurut penulis kurang efektif karena dengan cara diumumkan pada hari kemerdekaan di pendopo Sidoarjo, dan tanpa adanya pengumuman maka para narapidana narkoba tidak dapat mengetahui bahwa mereka telah mendapatkan remisi sebagai haknya yang telah menjalani masa pidananya, sebaiknya pengumuman remisi di lembaga pemasyarakatan Sidoarjo diumumkan kepada narapidana narkoba dengan cara menempel pengumuman.